

= PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA =

No.: 2/3.-

Kepala Urusan Pendidikan S.M.A. pada Djawatan Pendidikan Umum  
Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

Mengingat : kelanjutan pelaksanaan surat edaran U.P.S.M.A.  
No.13/60 tgl. 23-3-1960 tentang Peraturan sja-  
rat-sjarat Pembukaan dan Penjelenggaraan S.M.A.  
Swasta".

Memperhatikan : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S.M.A.  
Swasta yang tertjantum pada daftar lampiran  
surat putusan ini.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan S.M.A. Swasta yang tersebut dalam lampiran surat  
putusan ini sebagai S.M.A. Swasta yang sah dengan ketentuan<sup>2</sup>  
yang tertjantum dalam lampiran tersebut.
2. Menetapkan, bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan U.U.  
Perguruan Swasta, bila ternyata ada perbedaan.
3. Menetapkan berlakunya putusan ini sedjak tanggal surat ini,  
dengan ketentuan, bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat di-  
tjabut kembali, bila ternyata bahwa S.M.A. yang bersangkutan  
tidak memenuhi sjarat lagi.

Djakarta, 1 September 1961.-

Kepala Urusan Pendidikan S.M.A.,

Tembusan dikirim kepada:

- (Mr. M. Hoetaeroek )..-
1. Sdr. Kepala Djawatan Pendidikan Umum.
  2. Sdr. Pembantu Utama Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
  3. Sdr. Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
  4. Sdr. Kepala Bahagian Penerangan Departemen P. D. dan K.
  5. Sdr. P. B. - P. G. R. I. Djakarta.-

Lampiran:

| No.<br>daftar<br>tetap. | Nama Sekolah dan<br>djurusan-djurusannya. | Jajasan yang<br>mengasuhnya. | A l a m a t                     | Keterangan<br>lain-lain.<br>x) |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 2                       | S.M.A.-BC.<br>Keluarga.-                  | Jajasan Keluar<br>ga.-       | Djl. Melati<br>Lor.-<br>Kudus.- | Swasta.-<br>7.30 - 13.15       |

x). Antara lain diisi dari pukul berapa sampai pukul berapa  
sekolah berdjalan.-



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Mejobo Mlati Kidul ☎ (0291) 438563, 437178 Fax. 438563

Kudus ✉ 59319

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422/3152/03.03/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah berdasarkan :

1. Surat Kepala SMA Keluarga Kudus Nomor : 7005/103.39/SMAC/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 perihal penggantian nama sekolah dari SMA Keluarga menjadi SMA Kanisius.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 422/3138/03.03/12 tanggal 30 Juli 2012 perihal laporan pengantian nama SMA Keluarga menjadi SMA Kanisius.

Menerangkan bahwa sekolah :

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Nama sekolah                 | : <b>SMA KELUARGA KUDUS</b>       |
| Alamat                       | : Jalan Yos Sudarso No. 236 Kudus |
| Nomor Statistik Sekolah      | : 304031902004                    |
| Nomor Daftar Sekolah         | : C.10014001                      |
| Nomor Induk Sekolah          | : 300130                          |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20317491                        |

Telah diganti nama sekolah menjadi :

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Nama sekolah                 | : <b>SMA KANISIUS KUDUS</b>       |
| Alamat                       | : Jalan Yos Sudarso No. 236 Kudus |
| Nomor Statistik Sekolah      | : 304031902004                    |
| Nomor Daftar Sekolah         | : C.10014001                      |
| Nomor Induk Sekolah          | : 300130                          |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20317491                        |

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 31 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA



*[Signature]*  
Drs SUDJATMIKO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19610428 198703 1 008